



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 97 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 84 TAHUN 2013  
TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2012-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Kebijakan Penanaman Modal Pemerintah Daerah diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya perubahan ekonomi secara makro, dan untuk memacu kinerja perangkat daerah di bidang Penanaman Modal Kabupaten Cilacap guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2012-2025 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2012-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 148);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 154);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CILACAP NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH TAHUN 2012 – 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Cilacap Nomor 84 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Tahun 2012-2025 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2013 Nomor 84), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 13 September 2021

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,



FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2021 NOMOR 97

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 97 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
CILACAP NOMOR 84 TAHUN 2013 TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
DAERAH TAHUN 2012 - 2025

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL DAERAH  
TAHUN 2012 - 2025

A. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah termasuk Kabupaten Cilacap yang memiliki Visi “*Menjadi Kabupaten Cilacap yang Sejahtera secara Merata*”. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan beberapa cara, salah satunya dengan menarik investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Cilacap, baik dari dalam negeri melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), maupun dari luar negeri melalui Penanaman Modal Asing (PMA).

Kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan daya saing perekonomian daerah yang mendorong integrasi perekonomian secara nasional menuju ekonomi global. Kemudian, diharapkan pula akan adanya percepatan pembangunan ekonomi daerah melalui kegiatan penanaman modal. Dalam upaya memajukan daya saing perekonomian daerah secara berkelanjutan, pemerintah daerah berkomitmen untuk terus meningkatkan iklim penanaman modal yang kondusif dengan mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil yang tujuan akhirnya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, kelestarian lingkungan dan berkeadilan.

Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2005-2025. Untuk dapat mewujudkan pencapaian visi Kabupaten Cilacap sebagaimana yang tertuang dalam RPJPD tersebut, khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi, perlu disusun pedoman mengenai arah, strategi, dan kebijakan investasi di Kabupaten Cilacap yang dituangkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Cilacap.

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2025 yang berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas yang akan dikembangkan.

Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Cilacap diperlukan agar pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Cilacap sesuai dengan kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Cilacap sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD tersebut dapat tercapai.

Guna mendukung pelaksanaan RUPMD serta mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan

pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Bercermin dari kondisi saat ini, kecenderungan pemusatan kegiatan penanaman modal yang berada hanya di beberapa lokasi saja menjadi tantangan dalam mendorong upaya peningkatan penanaman modal. Tanpa dorongan atau pun dukungan kebijakan yang baik, persebaran penanaman modal tidak akan optimal. Guna mendorong persebaran penanaman modal, perlu dilakukan pengembangan pusat-pusat ekonomi, klaster-klaster industri, pengembangan sektor-sektor strategis dan pembangunan infrastruktur di beberapa wilayah strategis.

Isu besar lainnya yang menjadi tantangan di masa depan adalah masalah pangan, infrastruktur dan energi. Oleh karena itu, RUPMD menetapkan bidang pangan, infrastruktur dan energi sebagai isu strategis yang harus diperhatikan dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penanaman modal di daerah. Arah kebijakan pengembangan penanaman modal pada ketiga bidang tersebut harus selaras dengan upaya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, mandiri, serta secara nasional mendukung kedaulatan Indonesia, yang dalam pelaksanaannya, harus ditunjang oleh pembangunan pada semua sektor, baik primer, sekunder maupun tersier.

Dalam RUPMD juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, salah satu kebijakan dasar penanaman modal dalam RUPM diarahkan pada pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) dimana kebijakan pemberdayaan UMKMK dilakukan melalui 2 (dua) strategi yaitu strategi naik kelas dan strategi kemitraan.

Lebih lanjut, pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif serta promosi juga merupakan aspek penting dalam membangun iklim penanaman modal yang bersaing. Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif tersebut bertujuan selain mendorong daya saing, juga mempromosikan kegiatan penanaman modal yang strategis dan berkualitas, dengan penekanan pada peningkatan nilai tambah, peningkatan aktivitas penanaman modal di sektor prioritas tertentu atau pengembangan wilayah. Sedangkan penyebarluasan informasi potensi dan peluang penanaman modal secara terfokus, terintegrasi, dan berkelanjutan menjadi hal penting dalam mempromosikan penanaman modal.

Untuk mengimplementasikan seluruh arah kebijakan penanaman modal tersebut di atas, dalam RUPMD juga ditetapkan peta panduan (*roadmap*) implementasi yang dapat menjadi arahan dalam menata prioritas implementasi kebijakan penanaman modal sesuai dengan potensi dan kondisi kemajuan ekonomi daerah. Peta panduan tersebut perlu ditindaklanjuti oleh pihak terkait secara konsisten dengan komitmen yang tinggi.

## B. Asas dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Cilacap berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan penanaman modal di Kabupaten Cilacap berdasar asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi. Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## C. Visi dan Misi

Visi Kabupaten Cilacap di bidang penanaman modal tahun 2012-2025 adalah *"Menjadikan Kabupaten Cilacap yang Berdaya Saing Tinggi dalam Penanaman Modal untuk Mewujudkan Masyarakat yang Adil dan Sejahtera"*.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Penanaman Modal Kabupaten Cilacap sebagai berikut:

1. mewujudkan demokratisasi dan meningkatkan kualitas penyelenggara pemerintahan yang bersifat *enterpreneur*, profesional dan dinamis mengedepankan prinsip *good governance and clean government*;
2. meningkatkan dan memperbaiki layanan pendidikan dan pelatihan, meningkatkan derajat kesehatan individu dan masyarakat untuk mendukung kebutuhan tenaga kerja dalam kegiatan penanaman modal;
3. mengembangkan perekonomian yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal dan regional melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, kehutanan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, industri dan dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja;
4. menyediakan infrastruktur yang berkualitas untuk menunjang penanaman modal;
5. memberdayakan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama usaha mikro kecil dan menengah (umkm) serta koperasi, membangun dan mengembangkan pasar bagi produk lokal;
6. pemeratakan dan menyeimbangkan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam pemanfaatan sumberdaya alam secara rasional, efektif dan efisien;
7. mewujudkan kondisi keamanan politik dan budaya yang kondusif untuk menunjang kegiatan penanaman modal.

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 7 (tujuh) elemen utama, yaitu:

1. peningkatan iklim penanaman modal;

2. persebaran penanaman modal;
3. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi;
4. penanaman modal yang berwawasan lingkungan (*green investment*);
5. pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (umkmk);
6. pemberian fasilitas, kemudahan, dan insentif penanaman modal; dan
7. promosi penanaman modal.

#### D. Arah Kebijakan Penanaman Modal

##### 1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal

Arah kebijakan peningkatan iklim penanaman modal adalah sebagai berikut:

###### a. Penguatan Kelembagaan Penanaman Modal Daerah

Untuk mencapai penguatan kelembagaan penanaman modal, maka kelembagaan penanaman modal Kabupaten Cilacap, khususnya perangkat daerah terkait, perlu memiliki visi yang sama mengenai pembagian urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelimpahan, dan pendelegasian kewenangan di bidang penanaman modal, serta koordinasi yang efektif di antara lembaga-lembaga tersebut. Penguatan kelembagaan penanaman modal di Kabupaten Cilacap sekurang-kurangnya dilakukan dengan:

- 1) peningkatan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal dibandingkan dengan sistem-sistem perizinan sebelumnya;
- 2) peningkatan kinerja PTSP di bidang penanaman modal dan optimalisasi implementasi pelimpahan kewenangan PTSP di bidang penanaman modal;
- 3) peningkatan koordinasi antar SKPD di Kabupaten Cilacap dalam rangka pelayanan penanaman modal kepada para penanam modal. Hal ini akan memberikan suatu kepastian dan kenyamanan berusaha, kemudahan dalam hal perizinan, pengendalian dan promosi. Dengan demikian mendukung iklim penanaman modal yang kondusif;
- 4) mengarahkan lembaga penanaman modal dan Perangkat Daerah terkait untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan fasilitasi baik kepada para penanam modal yang akan maupun yang sudah menjalankan usahanya.

###### b. Pengendalian Penanaman Modal

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilaksanakan melalui:

- 1) pelaksanaan pemantauan yang dilakukan dengan cara: kompilasi, verifikasi dan evaluasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal, dan dari sumber informasi lainnya;
- 2) pelaksanaan pembinaan yang dilakukan dengan cara: penyuluhan pelaksanaan ketentuan penanaman modal, pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh, bantuan dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modal;
- 3) pelaksanaan pengawasan yang dilakukan dengan cara: penelitian dan evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan penanaman modal dan fasilitas yang telah diberikan, pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan penanaman modal.

### c. Peningkatan Hubungan Industrial

Hubungan industrial yang sehat dalam penanaman modal dimaksudkan untuk mendukung pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Cilacap, oleh karena itu diperlukan:

- 1) penetapan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memberikan program pelatihan dan peningkatan keterampilan dan keahlian bagi para pekerja.
  - 2) penyusunan aturan hukum yang mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik (*code of good faith*).
  - 3) pengembangan kualitas sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi pendukung industri dan manufaktur melalui pendidikan formal dan non formal (*smart and techno park*) lokal, peningkatan kapasitas dan kualitas mesin dan peralatan, transfer pengetahuan, teknologi aplikasi, dan konten digital.
- d. Menangkap peluang pasar dengan memanfaatkan perkembangan ekonomi Kabupaten Cilacap dan sekitarnya, misalnya dengan cara membangun industri kreatif.
  - e. Melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan daerah.
  - f. Melakukan kajian terhadap peraturan perundangan-undangan di daerah yang berkaitan dengan penanaman modal.
  - g. Menjaga konsistensi peraturan perundang-undangan tentang investasi.
  - h. Penegakan putusan peradilan berkaitan dengan sengketa investasi.
  - i. Meningkatkan kecepatan aparat keamanan dalam menangani konflik segala bentuk investasi.
  - j. Meningkatkan hubungan yang harmonis antara kepala daerah dan pengusaha melalui temu bisnis yang diadakan rutin setiap tahun.
  - k. Menjaga dan meningkatkan hubungan eksekutif dan legislatif yang harmonis melalui komunikasi antar kelembagaan.
  - l. Melakukan pengawasan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh aparat secara berkesinambungan.
  - m. Menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang pro investasi melalui lembaga terkait.
  - n. Menyelenggarakan pelatihan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha agar tenaga kerja memiliki kualifikasi yang sesuai yang dibutuhkan oleh perusahaan.
  - o. Melakukan pemantauan biaya hidup tenaga kerja secara rutin untuk menentukan upah yang lebih optimal agar mendapatkan pendapatan yang layak sesuai dengan kondisi saat ini.
  - p. Menjalin komunikasi antara buruh dan pengusaha untuk menghindari konflik yang menyebabkan unjuk rasa dan meningkatkan minat investor dalam menanamkan modal.
  - q. Menjaga keterbukaan masyarakat terhadap tenaga kerja dari luar daerah agar tercipta suasana yang kondusif di Kabupaten Cilacap.
  - r. Meningkatkan rasa aman bagi pengusaha yang akan berinvestasi dengan adanya kepastian hukum yang tegas.



- s. Meningkatkan rasa aman kepada masyarakat terkait dengan adanya investasi dengan memberikan sosialisasi dan syarat-syarat penanaman modal seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).
- t. Menjaga stabilitas sosial masyarakat agar tidak berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat dengan menjaga keamanan dan stabilitas wilayah.
- u. Melakukan sosialisasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan secara berkesinambungan agar kesalahan persepsi di masyarakat dapat diminimalisir sekecil mungkin.

## 2. Persebaran Penanaman Modal

Arah kebijakan untuk mendorong persebaran penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. identifikasi potensi-potensi Kabupaten Cilacap yang belum tergarap secara optimal.
- b. menggali peluang dan menetapkan potensi unggulan Kabupaten Cilacap.
- c. menyinergikan peluang dan kebijakan antar daerah dengan melakukan kerjasama regional dengan kabupaten di sekitarnya dalam meningkatkan aktivitas bisnis dan pariwisata.
- d. melakukan diskusi bisnis untuk mendapatkan inisiatif pengembangan investasi.
- e. menjaga keterbukaan masyarakat terhadap dunia usaha melalui sosialisasi bisnis dan investasi.
- f. melakukan *benchmarking* kepada daerah/kota yang dipandang lebih baik dalam upaya menggiatkan kegiatan investasi.

## 3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi

### a. Pangan

Sasaran penanaman modal bidang pangan pada masing-masing komoditi dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu:

- 1) swasembada beras berkelanjutan;
- 2) mengurangi ketergantungan impor dan swasembada kedelai;
- 3) swasembada gula berkelanjutan;
- 4) mengembangkan kluster pertanian dalam arti luas; dan
- 5) mengubah produk primer menjadi produk olahan untuk ekspor.

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang pangan adalah sebagai berikut:

- 1) pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal yang promotif dan intensifikasi lahan usaha, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana budidaya dan pasca panen yang layak, serta ketersediaan infrastruktur.
- 2) pemberian pembiayaan, pemberian kejelasan status lahan, dan mendorong pengembangan kluster industri agribisnis di daerah-daerah yang memiliki potensi bahan baku produk pangan.
- 3) peningkatan kegiatan penelitian, promosi, dan membangun citra positif produk pangan Indonesia.
- 4) pengembangan sektor strategis pendukung ketahanan pangan nasional, antara lain sektor pupuk dan benih.

## b. Infrastruktur

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia.
- 2) pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
- 3) pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, kabupaten, dan provinsi sesuai dengan peran masing-masing wilayah dan jangkauan pelayanan infrastruktur.
- 4) percepatan pembangunan infrastruktur terutama pada wilayah yang memiliki potensi investasi.
- 5) percepatan pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui mekanisme skema Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS) atau non KPS.
- 6) pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri baja dan industri semen.

## c. Energi

Arah kebijakan pengembangan penanaman modal bidang energi adalah sebagai berikut:

- 1) optimalisasi potensi dan sumber energi baru dan terbarukan serta mendorong penanaman modal infrastruktur energi.
- 2) peningkatan pangsa sumberdaya energi baru dan terbarukan untuk mendukung efisiensi, konservasi, dan pelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan energi.
- 3) pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal serta dukungan akses pembiayaan domestik dan infrastruktur energi, khususnya bagi sumber energi baru dan terbarukan.
- 4) memanfaatkan potensi pertambangan sampai dengan pengolahan barang setengah jadi dan barang jadi.
- 5) menjaga ketersediaan pasokan listrik yang mencukupi.

## 4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*)

Arah kebijakan Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*) adalah sebagai berikut:

- a. perlunya bersinergi dengan kebijakan dan program pembangunan lingkungan hidup, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah, serta program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
- b. pengembangan sektor-sektor prioritas dan teknologi yang ramah lingkungan, serta pemanfaatan potensi sumber energi baru dan terbarukan.
- c. pengembangan ekonomi hijau (*green economy*).
- d. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal diberikan kepada penanaman modal yang mendorong upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup termasuk pencegahan pencemaran, pengurangan pencemaran lingkungan, serta mendorong adanya perdagangan karbon (*carbon trade*).
- e. peningkatan penggunaan teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan secara lebih terintegrasi, dari aspek hulu hingga aspek hilir.
- f. pengembangan wilayah yang memperhatikan tata ruang dan kemampuan atau daya dukung lingkungan.

- g. melakukan penghijauan, terutama hutan, penanganan limbah di kawasan industri dan sekitarnya.
- h. penanganan polusi udara di wilayah industri.
- i. menyusun sistem manajemen resiko dalam rangka mengantisipasi berbagai macam resiko usaha, termasuk resiko bencana alam.

#### 5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK)

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK secara nasional dilakukan berdasarkan 2 (dua) strategi besar, yaitu:

- a. strategi naik kelas, yaitu strategi untuk mendorong usaha yang berada pada skala tertentu untuk menjadi usaha dengan skala yang lebih besar, usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, kemudian menjadi usaha menengah, dan pada akhirnya menjadi usaha berskala besar.
- b. strategi kemitraan yaitu hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih pelaku usaha, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan (memberikan manfaat) sehingga dapat memperkuat keterkaitan di antara pelaku usaha dalam berbagai skala usaha. kemitraan dibangun agar wirausahawan yang memiliki skala usaha lebih kecil mampu menembus pasar dan jaringan kerjasama produksi pada skala yang lebih besar. kemitraan tersebut dibangun berdasarkan pertimbangan bisnis dan kerjasama yang saling menguntungkan. pola kemitraan semacam inilah yang akan menciptakan keterkaitan usaha (*linkage*) antara usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan usaha besar.

Arah kebijakan pemberdayaan UMKMK di Kabupaten Cilacap dilakukan berdasarkan:

- a. mengembangkan usaha kecil unggulan Kabupaten Cilacap, seperti sabutret, gula kelapa, kerupuk tengiri, stik sukun, budidaya gurame, budidaya Kambing Karang Pucung, udang vaname, dan penggemukan sapi potong.
- b. membangun kluster-kluster industri dengan konsep OVOP (*One Village One Product*), seperti sale pisang, gula semut, sabutret, batik, tepung mokaf, lanting, kopi robusta, dan anyaman bambu.
- c. mengembangkan potensi wisata alam yang belum tergarap secara optimal, seperti Kampung Laut, Segara Anakan, Hutan Mangrove, Pantai Widarapayung, Rawa Bendungan, dan Pemandian Air Hangat Cipari.
- d. mengembangkan industri kerajinan, seperti kerajinan bambu, kerajinan kerang laut, dan kerajinan kayu.
- e. pemberian fasilitasi kemudahan perizinan ekspor hasil produk UMKM.

#### 6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal

Fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal merupakan suatu keuntungan ekonomi yang diberikan kepada sebuah perusahaan atau kelompok perusahaan sejenis untuk mendorong agar perusahaan tersebut berperilaku/melakukan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya.

#### a. Bentuk

Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat memberikan insentif dan kemudahan terhadap penanam modal yang melakukan penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bentuk insentif yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap antara lain:

- 1) pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
- 2) pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
- 3) pemberian dana simultan; dan/atau
- 4) pemberian bantuan modal.

Adapun bentuk kemudahan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap antara lain:

- 1) data informasi peluang penanaman modal;
- 2) penyediaan sarana dan prasarana;
- 3) penyediaan lahan dan lokasi;
- 4) bantuan teknis; dan/atau
- 5) percepatan proses perizinan secara paralel.

#### b. Kriteria Insentif Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah

Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanam modal apabila sekurang-kurangnya memenuhi 3 (tiga) kriteria dari unsur sebagai berikut:

- 1) memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
- 2) menyerap banyak tenaga kerja;
- 3) menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- 4) memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- 5) memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- 6) berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- 7) termasuk skala prioritas tinggi;
- 8) termasuk pembangunan infrastruktur;
- 9) melakukan alih teknologi;
- 10) melakukan industri pionir;
- 11) berada di desa terpencil dan tertinggal;
- 12) melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 13) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; dan
- 14) industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal.

#### c. Tata Cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Sesuai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 110 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal di Kabupaten Cilacap, Pemerintah Kabupaten Cilacap memberikan tata cara pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagai berikut:

- 1) setiap orang atau badan usaha yang akan mengajukan permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal wajib mengisi formulir yang disediakan PTSP.
- 2) terhadap permohonan sebagaimana di atas, Tim Fasilitasi dan Pengkajian Investasi menyelenggarakan verifikasi/rapat koordinasi.

## 7. Promosi Penanaman Modal

Arah kebijakan promosi penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. penguatan *image building* sebagai wilayah atau secara umum sebagai kawasan tujuan penanaman modal yang menarik dengan mengimplementasikan kebijakan pro penanaman modal dan menyusun rencana tindak *image building* lokasi penanaman modal.
- b. pengembangan strategi promosi yang lebih fokus (*targetted promotion*), terarah, dan inovatif.
- c. pelaksanaan kegiatan promosi dalam rangka pencapaian target penanaman modal yang telah ditetapkan.
- d. peningkatan peran koordinasi promosi penanaman modal dengan seluruh kementerian/lembaga terkait di pusat dan daerah.
- e. penguatan peran fasilitasi hasil kegiatan promosi secara pro aktif untuk mentransformasi minat penanaman modal menjadi realisasi penanaman modal.
- f. mengefektifkan promosi, pelayanan, dan bimbingan pelaksanaan penanaman modal.
- g. melakukan promosi terintegrasi, melalui berbagai macam media dan melaksanakan event-event, baik berskala nasional maupun internasional terkait Kabupaten Cilacap sebagai tujuan investasi dan wisata.
- h. membangun situs website tentang potensi investasi dan produk-produk unggulan Kabupaten Cilacap.
- i. berperan aktif dalam kegiatan pameran investasi di berbagai daerah.
- j. membuat *branding* Kabupaten Cilacap yang spesifik berkaitan dengan investasi.
- k. melakukan promosi melalui berbagai media guna meningkatkan kunjungan wisata domestik dan internasional.
- l. pelatihan teknologi informasi bagi pegawai pemerintah yang menangani promosi investasi untuk meningkatkan efisiensi promosi daerah.
- m. membangun tempat kegiatan budaya dan ekonomi yang memadai.
- n. meningkatkan promosi objek wisata yang sudah berkembang lebih dahulu, seperti teluk penyu dan benteng pendem.

### E. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten

Peta panduan implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPMD) disusun dalam 4 (empat) tahap yang dilakukan secara paralel dan simultan mulai dari tahap jangka pendek menuju tahap jangka panjang dan saling berkaitan satu dengan lainnya, yaitu sebagai berikut:

Tahap I : Pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan (*quick wins and low hanging fruits*)

Implementasi Tahap I dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka pendek, yaitu 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun kedepan. Pada tahap ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, antara lain, mendorong dan memfasilitasi penanam modal yang siap menanamkan modalnya, baik penanaman modal yang melakukan perluasan usaha atau melakukan penanaman modal baru, penanaman modal yang menghasilkan bahan baku/barang setengah jadi bagi industri lainnya, penanaman modal yang mengisi kekurangan kapasitas produksi atau memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan substitusi impor, serta penanaman modal penunjang infrastruktur.

Untuk mendukung implementasi Tahap I dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. membuka hambatan (*debottlenecking*) dan memfasilitasi penyelesaian persiapan proyek-proyek besar dan strategis agar dapat segera diaktualisasikan implementasinya.
2. menata dan mengintensifkan strategi promosi penanaman modal ke wilayah/negara potensial.
3. memperbaiki citra Kabupaten Cilacap pada khususnya dan Indonesia pada umumnya sebagai negara tujuan investasi ke wilayah/negara potensial.
4. mengidentifikasi proyek-proyek penanaman modal di daerah yang siap ditawarkan dan dipromosikan sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup dan karakteristik daerah dimaksud.
5. menggalang kerjasama dengan pemerintah daerah yang pro bisnis dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing penanaman modal yang bernilai tambah tinggi dan pemerataan pembangunan.
6. melakukan berbagai terobosan kebijakan terkait dengan penanaman modal yang mendesak untuk diperbaiki atau diselesaikan.

#### Tahap II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

Implementasi Tahap II dimaksudkan untuk mencapai prioritas penanaman modal jangka menengah, sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah penanaman modal yang mendorong percepatan infrastruktur fisik, diversifikasi, efisiensi, dan konversi energi berwawasan lingkungan. Pada tahap ini juga dipersiapkan kebijakan dan fasilitasi penanaman modal dalam rangka mendorong pengembangan industrialisasi skala besar.

Untuk mendukung implementasi Tahap II dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. prioritas terhadap peningkatan kegiatan penanaman modal perlu difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dan energi melalui skema kerjasama pemerintah-swasta (KPS), diantaranya pembangunan jalan tol, transportasi, pelabuhan, pembangkit tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan gas untuk industri di dalam negeri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. pengembangan infrastruktur juga perlu memasukkan bidang infrastruktur lunak (*soft infrastructure*), terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan.
2. melakukan penyempurnaan/revisi atas peraturan perundangan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur dan energi.
3. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal untuk kegiatan-kegiatan penanaman modal yang mendukung pengimplementasian kebijakan energi nasional oleh seluruh pemangku kepentingan terkait.
4. penyiapan kebijakan pendukung termasuk peraturan perundangan dalam rangka pengembangan energi di masa datang.

### Tahap III : Pengembangan Industri Skala Besar

Implementasi Tahap III dimaksudkan untuk mencapai dimensi penanaman modal jangka panjang (10- 15 tahun). Hal tersebut mengingat pelaksanaannya baru bisa diwujudkan apabila seluruh elemen yang menjadi syarat kemampuan telah dimiliki, seperti tersedianya infrastruktur yang mencukupi, terbangunnya sumber daya manusia yang handal, terwujudnya sinkronisasi kebijakan penanaman modal pusat-daerah, dan terdapatnya sistem pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang berdaya saing. Pada tahap ini, kegiatan penanaman modal diarahkan untuk pengembangan industrialisasi skala besar melalui pendekatan kluster industri, diantaranya industri petrokimia dan turunannya yang terintegrasi, pengolahan hasil laut, kluster industri agribisnis dan turunannya, industri alat transportasi, dan industri pertahanan nasional.

Untuk mendukung implementasi Tahap III dan mendukung tahap-tahap lainnya, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. pemetaan lokasi pengembangan kluster industri termasuk penyediaan infrastruktur keras dan lunak yang mencukupi termasuk pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal di daerah.
2. pemetaan potensi sumber daya dan *value chain* distribusi untuk mendukung pengembangan kluster-kluster industri dan pengembangan ekonomi.
3. koordinasi penyusunan program dan sasaran kementerian/ lembaga teknis dan instansi penanaman modal di pusat dan daerah dalam mendorong industrialisasi skala besar.
4. pengembangan sumber daya manusia yang handal dan memiliki keterampilan (*talent worker*).

### Tahap IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*knowledge based economy*)

Implementasi Tahap IV dimaksudkan untuk mencapai kepentingan penanaman modal jangka waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun, pada saat perekonomian Indonesia sudah tergolong ke perekonomian maju. Pada tahap ini, fokus penanganan adalah pengembangan kemampuan ekonomi ke arah pemanfaatan teknologi tinggi atau pun inovasi.

Untuk mendukung implementasi Tahap IV, langkah-langkah kebijakan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. mempersiapkan kebijakan dalam rangka mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, mendorong pengembangan penelitian dan pengembangan (*research and development*), menghasilkan produk berteknologi tinggi, dan efisiensi dalam penggunaan energi.
2. menjadi wilayah industri yang ramah lingkungan.
3. membangun kawasan ekonomi berbasis teknologi tinggi (*technopark*).

## F. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal Kabupaten Cilacap

Sampai dengan tahun 2025, Rencana Umum Penanaman Modal Daerah di Kabupaten Cilacap diproyeksikan memiliki kebutuhan investasi seperti terurai pada tabel di bawah ini:

Tahun	Target Kebutuhan Penanaman Modal (Rp)
2013	747.497.510.411
2014	823.469.524.527
2015	899.441.538.642
2016	975.413.552.757
2017	1.051.385.566.872
2018	1.127.357.580.987
2019	1.203.329.595.103
2020	1.279.301.609.218
2021	1.355.273.623.333
2022	1.431.245.637.447
2023	1.507.217.651.562
2024	1.583.189.665.677
2025	1.659.161.679.792

## G. Pelaksanaan

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan di atas, RUPMD memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan, yaitu dengan pelaksanaan nyata yang dilakukan oleh Perangkat Daerah Bidang Penanaman Modal, dengan melibatkan perangkat daerah terkait, melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan pemerintah dan/atau insentif serta kemudahan penanaman modal yang diberikan pemerintah daerah secara berkala.

BUPATI CILACAP,



TATTO SUWARTO PAMUJI